

## Analisis Penerapan AKAD *Rahn Tasjily* Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi)

**Nursyafni Syafia**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[nursyafni23@gmail.com](mailto:nursyafni23@gmail.com)

**Bambang Kurniawan**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[bambangkurniawan@uinjambi.ac.id](mailto:bambangkurniawan@uinjambi.ac.id)

**Khusnul Istiqomah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[khusnulrahman@uinjambi.ac.id](mailto:khusnulrahman@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [nursyafni23@gmail.com](mailto:nursyafni23@gmail.com)

**Abstract :** *This research was motivated by the small number of customers at the Rahn Tasjily Agreement at Pegadaian UPS Manggis Bukittinggi. The purpose of this research is to find out how the Rahn Tasjily Agreement is implemented at the UPS Manggis Bukittinggi pawnshop and also to find out the obstacles faced in implementing the Rahn Tasjily Agreement.*

*This research includes field study research with qualitative descriptive methods, and uses primary and secondary data sources, as well as data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results obtained by the author after analyzing the data are the marketing strategy implemented by the UPS Manggis Bukittinggi pawnshop in implementing the Rahn Tasjily Agreement, namely by using Crossselling, Upselling, Literacy. The pricing strategy is good. The implementation of the contract is also good, where the product is made to help people who want to borrow money for business capital, but in terms of promotion it is not optimal. The obstacles faced by the UPS Manggis Bukittinggi pawnshop in implementing the Rahn Tasjily Agreement are limited marketing time, inadequate promotional facilities and a lack of public understanding of the Rahn Tasjily Agreement.*

**Keywords:** *Implementation, Rahn Tasjily Agreement, Sharia Marketing and Pawnshops*

**Abstract:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah nasabah yang masih sedikit pada Akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian UPS Manggis Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad *Rahn Tasjily* di pegadaian UPS Manggis Bukittinggi dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Menerapkan Akad *Rahn Tasjily* tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian studi lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh penulis setelah menganalisis data yaitu strategi pemasaran yang diterapkan oleh pegadaian UPS Manggis Bukittinggi dalam menerapkan Akad *Rahn Tasjily* yaitu dengan menggunakan *Crossselling, Upselling, Literasi*. Strategi harga sudah baik. dari Penerapan Akad juga sudah bagus dimana produk tersebut di buat agar dapat membantu masyarakat yang ingin meminjam uang untuk modal usaha, namun dari segi promosi belum maksimal. Kendala yang dihadapi oleh pegadaian UPS Manggis Bukittinggi dalam menerapkan Akad *Rahn Tasjily* yaitu terbatasnya waktu pemasaran, fasilitas promosi yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Akad *Rahn Tasjily* ini.

**Kata Kunci:** Penerapan, Akad *Rahn Tasjily*, Pemasaran dan Pegadaian Syariah

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi syariah rata-rata 40%, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% setiap tahun. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah adalah unit syariah dari perum pegadaian, suatu Lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan usahanya dengan sistem gadai.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi rentan dan berpenghasilan menengah, PT Pegadaian (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang keuangan baik tradisional maupun syariah, khususnya bagi usaha mikro berpenghasilan rendah, perusahaan dan perusahaan menengah. Dengan adanya perubahan bisnis dan tuntutan masyarakat akan layanan pegadaian, pegadaian terus berinovasi untuk memberikan pilihan finansial yang baik dan efisien bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Berlandaskan keinginan mulia untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi keuangan, mencegah peminjaman uang dan pinjaman tidak rasional lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional serta mempertimbangkan peluang. Perusahaan memperluas layanannya dengan memperkenalkan layanan dalam bentuk "pembiayaan berbasis syariah dengan sertifikat tanah atau bangunan yang dijamin; pengaturan pembiayaan ini disebut Pantillainaus".

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia berawal dari perkembangan industri keuangan syariah di negeri ini. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang menyediakan layanan jasa pembiayaan dengan mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.05/2014 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan, termasuk Pegadaian, untuk menyelenggarakan produk dan layanan berbasis syariah.

Pada tahun 2015, Pegadaian pertama kali mendirikan unit bisnis khusus yang mengkhususkan diri dalam layanan pembiayaan berbasis syariah. Unit ini dikenal sebagai "Pegadaian Syariah" atau "Pegadaian Syariah Indonesia" (PSI). Pada awalnya, Pegadaian Syariah fokus pada penawaran jasa gadai syariah untuk masyarakat. Sejak didirikan, Pegadaian Syariah telah mengalami pertumbuhan pesat. Dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai panduan, Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan

syariah, seperti gadai syariah, pembiayaan mikro syariah, dan produk tabungan berbasis syariah.

Layanan Pegadaian Syariah mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan praktik bisnis yang meragukan. Pegadaian Syariah juga turut berperan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, Pegadaian Syariah diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang.

Proses pelaksanaan di pegadaian Lembaga perbankan lainnya. Pelaksanaan melalui pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat dan tidak dikenakan biaya. Yang dipentingkan adalah setiap peminjaman (uang) haruslah disertai jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau seorang lain. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pegadaian syariah itu sendiri yang menysasar masyarakat golongan ekonomi lemah, untuk mengkindari masyarakat dari praktik-praktik riba, gadai gelap, ataupun pelepasan hutang sehingga masyarakat tersebut dapat mengembangkan usaha ataupun kebutuhannya tanpa terbebani. Alasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit melalui pegadaian syariah.

Produk Rahn sendiri mengalami perkembangan, saat ini dikenal dua jenis *Rahn*, yaitu gadai (*al-rahn al-hiyazi*) yang sudah lazim dikenal dalam hukum islam klasik, dan fidusia (*al-rahn al-tasjily*). *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn ta'mini*, *Rahn rasmi*, atau *Rahn hukmi*. Yaitu, jaminan dalam bentuk barang atas hutang. Dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* ini mirip dengan perjanjian Fidusia. Menurut UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada kenyataannya, subjek akta benda tidak bergerak adalah subjek jaminan hak tanggungan. Dalam hukum perdata, khususnya dalam hal lembaga penjaminan, pemisahan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan hal yang sangat penting, yang sangat menentukan jenis lembaga penjaminan/jaminan kredit yang dapat digunakan untuk pinjaman yang diberikan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Undang-Undang Hak Tanggungan

mengatur bahwa hak tanggungan adalah satu-satunya jaminan atas tanah. Karena judul Undang-undang Hipotek juga mencakup barang-barang terkait properti lainnya, hipotek adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan barang-barang terkait properti.

Penerapan akad rahn tasjily yaitu pada saat nasabah menyerahkan BPKB (motor, mobil), HP, Laptop, perhiasan dan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Setelah menyerahkan dokumen kepemilikan setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian sebelumnya. Penerapan akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung oleh orang yang memberikan gadai (rahin). Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah nasabah. Dalam rahn, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Namun barang gadai tetap milik orang yang berutang.

Pegadaian syariah terletak di Bukittinggi kabupaten Agam. Bukittinggi adalah kota perekonomian terbesar ke dua di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian bukit barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi oleh dua gunung yaitu gunung singgalang dan gunung merapi. Pegadaian syariah manggis Bukittinggi merupakan salah satu pegadaian yang berbasis syariah yang ada di kota Bukittinggi. Pegadaian syariah Manggis ini berada di Jl. Soekarno No. 90 Manggis Ganting, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26117. Produk-produk yang ada pada pegadaian syariah Manggis Bukittinggi yaitu: tabungan emas, rahn tasjily, mulia, amanah, multy payment, remittance, arum BPKB, arum emas, dan arum haji. Pegadaian syariah Manggis berdiri sejak tahun 2016, dan memiliki nasabah pruduk akad Rahn Tasjily dari tahun 2020. Setiap produk yang dikeluarkan oleh sutau perusahaan khususnya Pegadaian syariah UPS manggis tentu selalu merencanakan adanya pemasaran.

Pegadaian syariah UPS manggis sendiri hanya memiliki seorang tenaga pemasar dalam menerapkan akad rahn tasjily. penting sekali untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengenal dan tertarik untuk memilih produk tersebut. Agar setiap perusahaan dapat bertahan hidup, maka pegadaian syariah harus selalu berupaya menjadikan pemasaran sebagai konsep strategi bisnis yang mampu melakukan tindakan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah, tujuannya agar perusahaan dapat

mengatasi persaiangan, mencegah merosotnya pangsa pasar, dan mencegah kebangkrutan. Setiap pegadaian syariah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran per bulannya, begitu juga dengan pegadaian syariah ups manggis Bukittinggi.

Di pegadaian syariah ups manggis tidak sedikit nasabah yang mengalami masalah keuangan dan terpaksa harus menunda pembayaran atau keterlambatan pembayaran setiap bulannya. Ketika nasabah terlambat membayar angsurannya maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah cicilannya. keterlambatan nasabah tidak membuat pegadaian syariah ups manggis langsung menyegel apalagi menyita barang jaminannya. Akan tetapi pegadaian ups manggis Bukittinggi akan memberikan sanksi lewat beberapa prosedur, yaitu pemberian via telfon atau SMS, pemberian surat peringatan 1,2 dan surat peringatan 3. Jumlah nasabah yang ada pada Pegadaian Syariah UPS Manggis lima tahun terakhir berjumlah 250 nasabah dapat dilihat Sebagai berikut:

**Data Jumlah Nasabah Akad Rahn Tasjily Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting,  
Bukittinggi Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2019	-
2	2020	66
3	2021	91
4	2022	49
5	2023	44
Jumlah		250

*Sumber: Pegadaian UPS Manggis Bukittinggi*

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian *implementation theory* (teori penerapan)**

Kamus Webster yang dikutip oleh solichin mengemukakan pengertian Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sanarana (alat) untuk memperoleh hasil apabila dikaitkan dengan akad *Rahn Tasjily*, maka kata implementasi (penerapan) akad *Rahn Tasjily* dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan akad *rahn tasjily* yang telah disetujui dengan pengguna sarana untuk mencapai tujuan.

### **2. Rahn**

#### **a. Pengertian Rahn**

Dalam Bahasa Arab Rahn berarti *stubut* (tetap) dan dawam (kekal terus menerus). Makna lain rahn yang juga dikemukakan dalam Al-Qur'an adalah *habs* yang berarti menahan. Jika dianalisis, makna yang pertama lebih mendekati dengan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, karena sesuatu dikatakan tertahan bila bersifat tetap di tempatnya.

Secara istilah, rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkannya harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dengan kata lain akad rahn merupakan perjanjian menyerahkan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi hutang baik seluruhnya atau Sebagian apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya.

Menurut beberapa ahli: menurut Sayyid Sabiq, Rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syarak sebagai jaminan utang. Sedangkan menurut Rahmad Syafe'i secara umum Rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarurr*) sebab apa yang diberikan pegadaian (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar

hutang. Menurut Nasrun Haroen, *Arran* adalah menjadi suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.

#### **b. Macam-Macam Rahn**

- a. *Rahn 'iqar/rasmi (rahn takmini/rahn tasjily)* merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
- b. *Rahn Hiyazi*, bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun hukum positif.

Jadi berbeda dengan *Rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

#### **c. Akad Rahn Tasjily**

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*mahrhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* sedangkan *Rahn Tasjily* disebut juga dengan rahn ta'minu, rahn rasmi, rahn hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*harhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan memberi jaminan (*rahin*). Produk rahn tasjily ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu.

Agar sesuai dengan syariah, maka akad rahn tasjily harus memenuhi hal-hal yaitu biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan, jika terjadi eksekusi jaminan, maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.

#### **d. Dasar Hukum Rahn**

Akad *Rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil al-qur'an ataupun hadits nabi SAW begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ;283 artinya :

*Artinya* : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan

yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

### **3. Pegadaian Syariah**

#### **a. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah adalah suatu institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan Islam. Prinsip-prinsip syariah ini mengikuti aturan Islam yang melarang riba (bunga) dan spekulasi, serta mengharamkan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Pegadaian syariah menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan berupa barang berharga, seperti emas, perak, atau barang berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utama dari pegadaian syariah adalah "Murabahah" yang merupakan penjualan dengan keuntungan di atas harga pokok. Misalnya, jika seseorang membutuhkan pinjaman, pegadaian syariah akan membeli barang berharga dari peminjam dengan harga tertentu, lalu menjualnya kembali kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi dan dibayar secara cicilan.

Pegadaian syariah juga menyediakan layanan lain seperti gadai emas dan gadai syariah tanpa bunga. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, pegadaian syariah dapat menjual barang tersebut dan memberikan sisa keuntungan (jika ada) kepada peminjam. Tujuan utama dari pegadaian syariah adalah untuk memberikan solusi keuangan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar hukum Islam.

Pegadaian konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus Kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Sedangkan pegadaian syariah adalah Lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. sarana pegadaian digunakan sebagai berikut: pertama, sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Kedua, sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan

hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

#### **b. Landasan Hukum Pegadaian Syariah**

Landasan hukum gadai syariah (rahn) menurut islam adalah sebagai berikut:

##### **1. Al Qur'an**

Dasar hukum Al-Qur'an terdapat dalam QS. Dalam Al-Baqarah ayat 283 dikatakan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan tidak membayar tunai) dan kamu tidak memiliki juru tulis, maka (debitur) harus memiliki benda yang bermanfaat. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai orang lain, lalu biarkan saja." Dia yang dipercaya memenuhi kewajibannya (kesalahan) dan takut kepada Allah, Tuhan mereka; dan kamu (para saksi) tidak menyembunyikan kesaksianmu. Dan siapa yang menyembunyikannya, dia benar-benar berdosa; dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan "

##### **2. Al-Sunnah (Hadis)**

Aisha Bercerita bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya baju perang (HR. Bukhari dan Muaslim).

Annas ra. Berkata: "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Sodara Harairah bersabda berkata bahwa nabi Muhammad SAW pernah bersabda: bila ternak yang digadaikan boleh ditunggangi (oleh yang dujanjikan) karena ia telah mengukur biaya (perawatannya). Jika ternak yang digadaikan, maka susu yang mengalir (gari yang dujanjikan) boleh diminum karna ia telah menghabiskan ternaknya dibiaya (untuk pemeliharaan). Orang yang pergi dan minum wajib membayar biaya pengobatan (HR Jamaah kecuali Bukhari, Muslim dan Nasi,'i)

##### **3. Ijma'**

Landasan ijma' dapat dikemukakan oleh syaid sabiq yang mengatakan jamhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan. Hal ini didasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besi untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi.

##### **4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn**

Adapun fatwa dewan syariah nasional yang menjadi landasan hukum untuk *rahn* adalah fatwa dewan syariah nasional Nomor: 25/SDN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Fatwa tersebut membolehkan pinjaman sebagai tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahin (penerima barang) berhak menyimpan barang itu dalam penguasaannya sampai semua hutang rahini pemberi barang itu lunas.
- b. Marhu dan manfaatnya masih milik rahini. Pada prinsipnya murtah hanya dapat menggunakan marhun dengan izin rahin tanpa mengurangi nilai marhun, dan penggunaannya hanya untuk biaya pemeliharaan dan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada umumnya menjadi tanggung jawab rahin, tetapi dapat juga dilakukan oleh murtah, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.
- d. Perawatan dan pemeliharaan Marhuni tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah.
- e. Penjual *marhun*:
  - a) Ketika menjadi hutang, murtahin harus meminta Rahin untuk segera membayar hutang tersebut.
  - b) Jika rahin masih belum mampu membayar utangnya, Marhu terpaksa menjual/melakukan lelang berdasarkan hukum Syariah.
  - c) Dana hasil penjualan Marhuni akan digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahini dan kekurangannya menjadi kewajiban rahini.

Untuk mengeksekusi marhun yang jatuh tempo dan akhirnya tidak ditagih di Pegadaian Syariah, harus digunakan model lelang yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan terkait dengan fatwa SDN. Pada dasarnya Syariat Islam memperbolehkan jual beli produk halal melalui lelang yang dalam fikih disebut dengan akad Bai'muzayadah. Fatwa dewan syariah nasional nomor: 26/SDN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*

Landasan fatwa dewan syariah nasional yang menjadi landasan hukum untuk *rahn emas* adalah fatwa dewan syariah nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*. Pinjaman dengan menggadai emas untuk jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan sebagai berikut:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud diatas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di pegadaian Syariah Bukit Tinggi, Jl. Soekarno Hatta No. 9, Manggis Ganting, Kec. Mandiangin koto Selayan, kota Bukittinggi, Sumatra Barat 26117. Penulis mengambil lokasi penelitian ini di pegadaian syariah karena pegadaian di Sumatra barat memiliki beberapa cabang. Sehingga, peneliti mengambil lokasi penelitian di pegadaian. Dan objek penelitian ini berfokus pada Pegadaian Syariah UPS Manggis Ganting Bukittinggi.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dan informasi yang diperoleh dari responden tentang lokasi obyek penelitian atau segala informasi penelitian yang diperoleh di lapangan. Peneliti mengumpulkannya secara langsung dari lokasi penelitian yakni pegadaian Syariah UPS Manggis Ganting Bukittinggi.

Data sekunder Data skunder adalah data dokumentasi, data yang diterbitkan atau data yang digunakan oleh organisasi. Data ini diambil dari karya-karya seseorang atau buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

Sumber informasi penelitian ini adalah karyawan dan pengawas Pegadaian Syariah UPS Manggis Ganting Bukittinggi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Produk -Produk Pegadaian Syariah UPS Manggis Bukittinggi**

a) Rahn Tasjily

Gadai syariah merupakan salah satu produk dan jasa gadai yang berpedoman pada prinsip syariah, nasabah yang melakukan pembiayaan hanya dikenakan beban administrasi dan biaya ijarah atau biaya jasa simpana dan pemeliharaan barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan dapat berupa emas, perhiasan, laptop, barang elektronik lainnya, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Transaksi di pegadaian syariah dilakukan dengan praktis, cepat, dan menyenangkan.

b) Amanah

Pembiayaan Amanah merupakan salah satu pembiayaan yang ada di pegadaian syariah untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta.

c) Arrum haji

Arrum haji merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas yang senilai dengan 3.5 LM sudah bisa memperoleh pembiayaan Rp25 juta dalam bentuk tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk mendaftar dan mendapat porsi haji.

d) Arrum BPKB

Arrum BPKB merupakan salah satu jasa keuangan syariah yang memeberikan pelayanan berupa pinjaman modal untuk membuka usaha mikro kecil dari menengah kebawah dengan syarat berupa BPKB kendaraan atas nama pemiliknya dan melalui ikatan hukum fidusia/kepercayaan.

e) Arrum emas

Produk Arrum Emas merupakan suatu produk yang ada di pegadaian syariah dengan cara angsuran. Dengan jaminan berupa emas atau berlian. Syarat yang harus dipenuhi seperti fotocopy KTP setelah itu menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian kepada pihak pegadaian.

f) Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi)

Produk Mulia adalah suatu produk yang ada pada pegadaian syarah yang memberikan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat baik secara tunai maupun angsuran dan proses yang diberikan juga mudah dengan jangka waktu yang fleksibel. Produk mulia merupakan 40 salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan investasi

yang aman dan nyaman agar bisa mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti ingin melakukan ibadah haji, biaya sekolah, membeli mobil, rumah, dan lain sebagainya.

g) Multi payment online

Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan salah satu jasa yang ada di pegadaian syariah dalam hal melayani pembayaran mulai dari tagihan listrik, telepon/pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya yang dilakukan secara online. Layanan MPO ini merupakan salah satu pembayaran yang mudah dan cepat dan nasabah tidak perlu memiliki rekening bank jika ingin melakukan pembayaran. Syaratnya juga mudah cukup menyerahkan nomor pelanggan baik itu untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

### **Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting, Bukittinggi**

Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting, Bukittinggi sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah, karena barang atau kendaraan bermotor dikuasai oleh nasabah namun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut bersama Pegadaian Syariah. Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting Bukittinggi menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas didalam akad dan dibuat sepihak oleh Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting, Bukittinggi.

Prosedur layanan Akad *Rahn Tasjily* di Pegadian Syariah UPS Manggis Genting, Bukittinggi sebagai berikut:

- a) Nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa barang jaminan (*Marhun*). Kemudian mengisi formulir permintaan jasa penitipan dan melengkapinya dengan fotocopy KTP atau Identitas lain yang berlaku atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
- b) Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai *Marhun* akan dititipkan. Berdasarkan taksiran yang dibuat *Murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *Harin*.
- c) Nasabah memn bayar biaya administrasi.
- d) Petugas menyimpan barang dengan baik dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah.

Pada Akad *Rahn* nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada *Murtahin* Pegadaian Syariah UPS Manggis Genting, Bukittinggi. Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* melaksanakan pemeriksaan termasuk menaksir harga *Murhan*.
- b) Setelah semua persyaratan terpenuhi maka *Murtahin* dan nasabah akan melaksanakan Akad.
- c) Setelah Akad dilakukan *Murtahin* akan memberikan sejumlah *Murhan* yang diinginkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- d) Biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada *Murtahin*.

Wawancara penulis dengan Petugas Penaksir Marta lidia Akad rahn Pegadaian Syariah UPS Manggis Ganting, Bukittinggi: Uang adminstrasi yang ditanggung nasabah bervariasi tergantung berat emas dan dana yang dipinjam. Kita hanya menerima emas minimal 2 gram. Minimal emas 2 gram sampai 50 gram ongkos administrasi kita kenakan Rp. 20.000,00., Emas 50 gram -100 gram ongkos administrasi sebesar Rp. 40.000,00., Emas seberat 100 gram -250 gram dikenakan ongkos Rp. 75.000,00., Emas di atas > 250 gram –hingga pinjaman Rp. 250.000.000,00., dikenakan biaya administrasi Rp. 100.000,00.,. Biaya administrasi harus dibayar di awal transaksi. Namun biaya jasa titipan barang/emas dibayar saat nasabah melunasi pinjaman Pegadaian Syariah UPS Manggis Ganting, Bukittinggi.

Dalam mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui Akad *Rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungannya dari biaya sewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad *Rahn* yang dimaksud adalah produk pembiayaan *Rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.

## **Strategi yang di Terapkan Pegadaian Syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam Menerapkan Produk Akad *Rahn Tasjily***

### *a. Cross Selling*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia *Cross Selling* (penjualan silang) merupakan cara yang dilakukan oleh suatu Perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa kepada nasabah yang sebelumnya sudah pernah menggunakan produk yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan penjualan menggunakan metode *Cross Selling* ini perusahaan jasa seperti perbankan dan pegadaian akan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan juga diikuti dengan memperkenalkan berbagai macam produk yang ada diperusahaan tersebut kepada nasabah.

Strategi *Cross Selling* merupakan salah satu strategi pemasaran yang memfokuskan kepada nasabah. Dalam melakukan *Cross Selling* pegadaian menggunakan database (koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik) transaksi nasabah. Strategi *Cross Selling* digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk maupun jasa kepada nasabah. *Cross Selling* merupakan kegiatan penjualan lebih dari satu produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarkan produk kepada nasabah.

### *b. Up Selling*

*Up selling* adalah tektik penjualan dengan cara menawarkan produk ke konsumen dengan nilai produknya lebih mahal dari produk yang sedang ingin dibeli konsumen. Pegadaian memasang papan iklan seperti bener, mempunyai aplikasi pegadaian digital untuk memudahkan transaksipara nasabah, agar masyarakat lebih kenal dan dekat dengan produk dipegadaian dan mengetahui bahwa selain bisa gadai juga bisa untuk layanan jasa yang mempunyai produk dan setiap karyawan yang bekerja selalu menerapkan *Cross Selling* dan *Up Selling* disela-sela melayani nasabah untuk memasarkan produknya. *Up-selling* adalah praktik meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang sudah melakukan transaksi atau memiliki produk tertentu.

### *c. Literasi*

Literasi dalam pegadaian merujuk pada pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau peminjam terkait dengan layanan dan prosedur yang terkait dengan pegadaian atau lembaga pegadaian. Literasi ini sangat penting karena dapat membantu individu mengambil keputusan yang bijak ketika menggunakan layanan pegadaian dan mencegah mereka dari masalah keuangan yang tidak diinginkan.

### *d. Strategi Harga*

Harga (price) merupakan salah satu penilaian yang sangat penting baik itu untuk sebuah perusahaan atau masyarakat, persaingan yang sering terjadi antara sebuah lembaga keuangan atau perusahaan yaitu mengenai harga, dan sering membanding-bandingkan antara harga dari perusahaan satu dengan yang lainnya. Dalam memasarkan produknya, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Sufiallahayati yang merupakan salah satu karyawan pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi mengatakan bahwa pegadaian syariah menawarkan harga yang sangat menarik. Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan kemudahan bagi nasabah cukup KTP dan Membawa Barang yang mau digadaikan, nasabah sudah bisa meminjam di pegadaian. Lalu untuk angsuran perbulannya, dapat disesuaikan dengan penghasilan nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembiayaan tersebut selama jangka waktu yang sudah disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu selama 12, 18, 24 dan 36 bulan. Nasabah hanya tinggal memilih dan menyesuaikan dengan penghasilan atau kemampuannya.

Jika nasabah mengambil dalam jangka waktu 12 bulan maka angsuran pokok lebih besar, tetapi apabila nasabah mengambil dalam jangka waktu 36 bulan maka angsuran pokok akan lebih kecil. Jadi semakin lama jangka waktu yang diambil oleh nasabah maka semakin kecil pula angsuran perbulan yang akan dikeluarkan oleh nasabah. Berikut rincian biaya proses dan angsuran Akad *Rahn Tasjily* pada pegadaian UPS Manggis Bukittinggi:

<b>Jumlah Cicilan/Angsuran yang ditawarkan</b>				
<b>Pinjaman</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>18 Bulan</b>	<b>24 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>
Rp 1.000.000	Rp84.800	Rp57.000	Rp43.100	Rp29.200
Rp2.000.000	Rp169.500	Rp114.000	Rp86.200	Rp58.400
Rp3.000.000	Rp254.200	Rp170.900	Rp129.200	Rp87.600
Rp4.000.000	Rp339.000	Rp.227.900	Rp172.300	Rp116.800
Rp5.000.000	Rp423.700	Rp284.800	Rp215.400	Rp145.900
Rp6.000.000	Rp508.400	Rp341.800	Rp258.400	Rp175.100
Rp7.000.000	Rp593.200	Rp398.700	Rp301.500	Rp204.300
Rp8.000.000	Rp677.900	Rp455.700	Rp344.600	Rp233.500
Rp9.000.000	Rp762.600	Rp512.600	Rp387.600	Rp262.600
Rp10.000.000	Rp847.400	Rp569.600	Rp430.700	Rp291.800

*Sumber: Pegadian Syariah UPS Manggis Bukittinggi.*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat nasabah akan meminjam uang di Pegadaian, nasabah harus menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan. Harga yang

ditawarkan diatas adalah harga yang sudah di tetapkan sebelumnya oleh kantor pusat, pegadaian UPS Manggis Bukittinggi hanya mengikuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah berlaku.

### **Tindakan yang diambil pegadaian syariah UPS Manggis Genting Bukittinggi terhadap nasabah yang terlambat membayar angsurannya.**

Setiap pembiayaan pasti memiliki resiko-resiko tertentu, resiko yang terjadi pada produk akad rahn tasjilyi bagi pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi apabila Terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah. Apabila nasabah terlambat atau lupa dalam melakukan pembayaran angsuran dalam pembiayaan yang telah diambil, maka pihak pegadaian akan menelpon nasabah dan mengingatkan nasabah untuk waktu pembayarannya, dan jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsurannya sesuai waktu yang telah ditentukan maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 2% untuk satu bulan dari angsuran yang dibayar nasabah. Misalkan angsuran yang harus dibayar nasabah perbulan adalah Rp. 84.800,- (jangka waktu 12 bulan). Maka denda dalam satu bulan adalah Rp. 1.696 jika dihitung perhari maka dendanya adalah Rp 56,-. Dana tersebut selanjutnya akan dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat (DKU). Dana ini disalurkan untuk kepentingan umat seperti pembangunan masjid, membantu kaum du'afa, dan amalan kebajikan lainnya.

Pembatalan Akad *Rahn Tasjily* karna nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya. Jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, maka pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, apabila nasabah memang belum bisa melakukan pembayaran atas utangnya maka pihak pegadaian dan nasabah akan bernegosiasi tentang pembayaran yang akan dilakukan nasabah, apakah diperlukan tambahan/perpanjangan waktu untuk nasabah agar bisa membayar angsuran, jika memang dibutuhkan maka pihak pegadaian akan memberikan perpanjangan waktu tersebut. Namun jika tetap tidak mampu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang terhadap barang jaminan yang berupa emas, dan bila jaminan berupa kendaraan ditagih kenasabah kalau tidak sanggup juga akan diklaim ke asuransi. Apabila nasabah meninggal dunia maka pegadaian menghubungi ahli wrisnya untuk menyelesaikan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara pegadaian dengan nasabah. Oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut, pihak pegadaian sebelumnya memberikan penjelasan secara detail tentang akad *Rahn tasjily* ini, misalnya dengan menjelaskan biaya akad *Rahn Tasjily* dan angsuran secara detail kepada nasabah serta juga pihak pegadaian memberikan saran kepada nasabah agar mengambil jangka waktu yang sesuai

dengan kesanggupan atau kemampuannya sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan pada saat proses pembayaran.

### **Tanggung Jawab Pegadaian Syariah UPS Manggis Bukittinggi Terhadap Rusak dan Hilangnya barang jaminan**

Untuk meminimalisir Kemungkinan terjadinya barang jaminan hilang dan rusak, ada beberapa upaya antisipasi yang dilakukan pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi yaitu:

- a. Adanya dasar hukum yang melandasi operasional pegadaian syariah UPS Manggis dalam hal tanggung jawab kreditur atas hilang barang gadai. Berkaitan dengan dasaar hukum yang melandasi operasional pegadaian syariah UPS Manggis dapat dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdatga (KUHP) pasal 1150, 1154, 1156, 1157, 1244, 1245, dan 1338.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai syariah UPS Manggis, yaitu Marta Lidia menjelaskan bahwa sarana dan prasaranan yang dimiliki pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam hal keamanan barang jaminan nasabah yaitu:

#### 1) Brangkas

Brangkas yaitu tempat penyimpanan dengan kapasitas dan fitur masing-masing dan merupakan salah satu lemari penyimpanan yang paling aman yang terbuat dari besi dan baja yang sistem pengunciannya menggunakan kunci kombinasi atau digital lock. Barangkas dalam pegadaian syariah UPS Manggis memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga dengan sistem keamanan dan ketahanan yang tinggi untuk melindungi barang-barang berharga anda dari bahaya pencurian ataupun kebakaran.

#### 2) CCTV dan Alarm

CCTV dan Alarm yaitu merupakan sistem keamanan yang memiliki peranan yang sangat penting didalam menjaga sistem keamanan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Marta Lidia bahwa: Pegadaian Syariah UPS Manggis di lengkapi dengan peralatan-peralatan keamanan CCTVnya lengkap semua dan alarmnya juga lengkap. Alarmnya online jadi kalau bunyi disini ketahuan di kantor cabang ketahuan juga di kantor pusat jadi seperti itu.

#### 3) Security (satpam)

Security atau satpam bertugas melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerja dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja, hal ini sesuai dengan ungkapan Marta Lidia bahwa: “Sudah jelas security menjaga keamanan di dalam kantor”. Bukan hanya itu peranan

satpam dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya dan dilihat dari kebutuhan perusahaan yaitu, penjagaan setiap keamanan memiliki fungsi dan tugas yang sama secara umum menjaga dan mengamankan semua aset, karyawan, atasan dan keamanan kerja di lingkungan kerja atau tempat-tempat tertentu sesuai dengan yang diatur oleh perusahaan atau atasan.

#### 4) Kerangkeng

Kerangkeng yaitu kurungan berpagar besi atau suatu tempat bertirai besi di Pegadaian Syariah UPS Manggis. Salah satu fungsi dari kerangkeng adalah pagar pemisah antara ruang antri nasabah dan pegawai yang melayani nasabah.

#### b. Pengelolaan barang jaminan

Sebelum pihak Pegadaian Syariah UPS Manggis menerima barang jaminan dari nasabah, Pihak pegadaian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang dimiliki calon nasabah untuk diterima sebagai barang jaminan. Setelah barang jaminan tersebut dicek sekaligus ditaksir oleh penaksir, maka pihak pegadaian menerima barang tersebut sebagai barang jaminan. Dalam hal pengelolaan barang jaminan berupa kendaraan, baik roda dua (motor), maupun roda empat (mobil), maupun alat-alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah UPS Manggis adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Marta Lidia sebagai berikut: Untuk antisipasinya sih untuk elektronik memang ada SOP khusus untuk kendaraan kaya kendaraan motor memang harus dipanaskan secara berkala 1 minggu 2 kali dipanasin, untuk laptop paling enggak kita hidupun 1 bulan 2 kali. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan barang jaminan yang ada di Pegadaian Syariah UPS Manggis dilakukan dengan pengecekan secara berkala baik itu barang jaminan elektronik maupun kendaraan. Pengecekan roda dua seperti, motor yang harus dirawat dengan melakukan pengecekan mesin 2 kali dalam seminggu. Begitupun dengan kendaraan roda empat (mobil). Pengecekan kendaraan tersebut dilakukan 2 kali dalam seminggu. Khusus alat elektronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan pegadaian syariah UPS Manggis adalah melakukan pengecekan satu bulan sekali untuk memastikan barang jaminan nasabah dalam kondisi baik dan untuk mengantisipasi kerusakan dari barang tersebut.

#### c. Mengasuransikan barang jaminan

Apabila terdapat kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap barang jaminan nasabah seperti mengalami kerusakan atau hilang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, misalnya akibat terjadinya bencana alam, seperti banjir likuifaksi dan gempa yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak, maka pihak Pegadaian

Syariah mengansuransikan barang jaminan tersebut. Dalam hal ini Pegadaian Syariah UPS Manggis melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengansuransikan barang jaminan yang diterima Pegadaian Syariah UPS Manggis, hal ini sesuai dengan ungkapan Marta Lidia: *“semua barang yang masuk disini itu diasuransikan jadi semua ada asuransinya”*. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak. Untuk melakukan ganti rugi. Baik hilang dan rusak disebabkan karena kehilangan dan rusak misalnya kecuria atau bencana alam maupun hilang dan rusak akibat kelalaian pegawai itu sendiri. Marta Lidia menyatakan bahwa: *Kalau misalnya hilang karena kelalaian Karena dia lalai menyimpan harusnya kan diisi di berangkas ternyata tatinggal di luar terus di curi di tanggung asuransi sesuai SOPnya pegadaian penyimpanan barang saja kalau barang eletronik disimpannya dalam gudang ternyata dicuri itu ditanggung asuransi*. Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk mngurangi resiko kecurian atau kelalaian yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak maka, pihak pegadaian harus lebih berhati-hati dalam menjaga barang jaminan tersebut. Agar barang jaminan nasabah aman dan terjaga.

- d. Melakukan penggantian atas hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah. Apabilah barang jaminan nasabah mengalami kerusakan atau hilang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, misalnya akibat terjadinya kecurian, bencana alam, seperti banjir likuifaksi dan gempa yang menyebabkan barang jaminan nasabah hilang dan rusak, maka pihak Pegadaian Syariah, maka ganti rugi dapat di lakukan melalui tahapantahapan sebagai berikut:
  - e. Pihak pegadaian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi
  - f. Membuat surat pengajuan ke pihak asuransi
  - g. Pihak asuransi akan turun lapangan untuk memastikan apa yang disampaikan pegadaian sesuai dengan fakta-fakta penyampaian yang tertera di surat pengajuan tersebut.
  - h. Jika fakta tersebut yang disampaikan pegadaian dengan yang terjadi di lapangan benar maka, asuransi akan dibayarkan sesuai dengan barang jaminan.
  - i. Pihak nasabah dan pihak asuransi melakukan komunikasi apakah akan digantikan dengan uang atau dengan barang yang baru.

Dalam hal Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian syariah UPS Manggis. Marta Lidia menyatakan bahwa: *Tinggal komunikasikan dengan nasabahnya lagi kan asuransinya digantikan dengan uang atau dengan barang*. Penggantian biaya ganti rugi kepada nasabah dalam hal ini Marta Lidia Menyatakan bahwa: *Kita ada namanya*

*taksiran kita liat taksirannya kalau misalnya minta barang baru maka diliat jumlah taksirannya jadi penggantian barang jaminan dilihat dari taksirannya bukan berdasarkan uang pinjamannya.* Berdasarkan pernyataan tersebut, Pegadaian Syariah UPS Manggis akan memberikan ganti rugi dengan memberikan barang yang sesuai dengan jumlah taksiran barang jaminan yang hilang atau rusak, bukan berdasarkan besarnya pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Pada dasarnya, semua barang jaminan yang masuk ke Pegadaian Syariah UPS Manggis terlepas dari kehilangan dan rusak maka pihak pegadaianlah yang bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut.

### **Kendala yang Dihadapi Pegadaian Syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam Menerapkan Akad Rahn Tasjily**

Setiap lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank, pasti akan melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk-produk yang ada pada perusahaannya, tujuannya yaitu agar masyarakat mengetahui produk-produk tersebut dan dapat menarik minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset perusahaan. Namun, tidak selamanya pemasaran yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan semestinya, terkadang ada kendala yang akan atau yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut, jika kendala-kendala tersebut tidak bisa di selesaikan maka bisa berdampak pada pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Dipegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam menerapkan akad rahn tajily sendiri memiliki kendala yaitu kurangnya tenaga pemasaran dalam memasarkan produk akad rahn tasjily dan masih banyaknya nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran setiap bulannya.

Ini disebabkan karna padatnya kegiatan yang dilakukan di outlet sehingga waktu untuk melakukan promosi mengalami keterhambatan, dan menyebabkan masyarakat tersebut kurang dalam memahami tentang produk akad rahn tasjily ini, Serta dalam melakukan promosi pihak pegadaian syaria UPS Manggis Bukittinggi juga belum memiliki fasilitas yang benar-benar memadai untuk mengiklankan produk tersebut, seperti periklanan melalui media elektronik TV atau menggunakan spanduk yang lebar untuk diiklankan atau dipasang di tempat-tempat umum seperti di jalan raya atau tempat umum lainnya, sehingga mudah dilihat atau diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini produk akad rahn tasjily pada pegadaian syariah hanya ingin membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuka usaha.

Dari wawancara antara penulis dengan pengelola pegadaian UPS Manggis Bukittinggi dapat penulis simpulkan kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk Akad *Rahn Tasjily* diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasannya waktu promosi oleh pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam memasarkan produk akad rahn tasjily. Disebabkan padatnya kegiatan yang

membuat waktu untuk mempromosikan produk akad rahn tasjily terkendala. Sehingga dengan demikian menjadikan pemasaran atau penyampaian tentang produk akad rahn tasjily tersebut tidak efektif.

2. Terbatasnya fasilitas promosi yang dimiliki pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam memasarkan produk akad rahn tasjily. Sehingga menghambat untuk memasarkan produk akad rahn tasjily kepada masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap produk akad rahn tasjily. Secara umumnya banyak dari masyarakat yang belum mengetahui produk pegadaian syariah ini, masyarakat hanya tahu gadai saja sementara akad rahn tasjily ini belum banyak dikenal oleh masyarakat umumnya.

Dari kendala-kendala tersebut, penulis berpendapat agar dapat meningkatkan jumlah nasabah pada produk akad rahn tasjily di pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi ini, pihak pegadaian harus meluangkan waktu atau membuat jadwal khusus untuk promosi-promosi yang dilakukan, karna bagaimana masyarakat tersebut berminat terhadap produk akad rahn tasjily sementara mereka tidak mengetahui atau memahami tentang produk tersebut. Dan dari fasilitas promosi yang kurang memadai mungkin dapat diajukan kepada pihak atas seperti kepada pusat pegadaian agar dapat membatu kekurangan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang bagaimana penerapan akad Rahn Tasjily pada pegadaian syariah UPS Manggis Bukittinggi, Setelah data penelitian terkumpul dan diolah oleh penulis, maka terdapat poin dalam penelitian ini dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh pegadaian UPS Manggis Bukittinggi dalam penerapan Akad Rahn Tasjily yaitu adanya keterbatasan waktu yang dimiliki pihak pegadaian, kurangnya pegawai, kemudian dari fasilitas promosi yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad Rahn Tasjily ini.
2. Dipegadaian Syariah UPS Manggis Bukittinggi dalam menerapkan produk akad rahn tasjily jika ada nasabah yang terlambat dalam membayar angsurannya akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan setiap angsuran. Dan apabila nasabah tidak sanggup membayar angsuran lagi akan diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, kalau nasabah masih tidak sanggup membayarnya maka barang jaminan berupa emas akan dilelang, kalau barang jaminannya kendaran akan klaim ke asuransi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Andri soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. jakarta: kencana, 2018.
- Djoko Muljono. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi, 2015
- Adelina ryanti. "Prosedur Penyaluran Tasjily Tanah Pada Pt Pegadaian Persero Unit Layanan Syariah Punge Banda Aceh." Laporan kerja praktik, Universitas Islam Negeri Arr-Raniri, 2019.
- Alman Manonggo, Sofia Pangemanan, and Josef Kairipun. "Impementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Andri soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. jakarta: kencana, 2018.
- Annisa diah nawangsari. "Aspek Hukum Rahn Tanah Degaan Jaminan Hak Tanggung Di Pt. Pegadaian Syariah." Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2020.
- Busriadi, and Rahman Arifin. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Provinsi Jambi)." *AL-FALAH: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 1 (2021).
- Darmawan dkk. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Djoko Muljono. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi, 2015.
- Erwin Yulianto, Isharijadi, and Juli Murwani. "Pengaruh Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Transaksi Cross Selling Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK." *Forum Ilmiah Pendidikan Akutansi* Vol. 5, No. 1 (2017).
- Intan larasati. "Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah Di PT Pegadaian." Skripsi, Universitas Sriwijawa Palembang, 2018.
- Mardani. *Aspek Hukum Keuangan Syariah Di Indonesia*. (Jalarta: kencana, 2015).
- Marta Lidia. Pengelola Pegadaian Syariah UPS Manggis. Wawancara, September 27, 2023. UPS Manggis Bukittinggi.
- Moh.Mofid. *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: kencana, 2021.
- Nicho Hadi Wijaya. "The Challenges of Sharia Pawnshop in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0." *Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia* Volume 12 No. 1 (June 2022).
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *AN-NiSBAH Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang* Vol 2, No 2 (July 2021).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Taufikur Rahman. *Buku Ajaran Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: academia publication, 2021.
- Tawazun. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal of Sharia Economic* Vol. 1, No. 2, (September 2018).
- Teungku Difa Nurul. "Penerapan Akad Murahabah Dan Rahn Tasjily Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian (PERSERO) UPS Panton Labu." *UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Penerapan Akad Murahabah dan Rahn Tasjily pada Produk Amanah di PT Pegadaian (PERSERO) UPS Panton Labu*, Vol. 1, No. 1 (2019)